PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH **NOMOR 37 TAHUN 2001**

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan peranan Pengolahan Data Elektronik yang lebih efektif dan efisien di Propinsi Daerah Istimewa Aceh pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika, maka perlu menata kembali Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Data Elektronik Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah:

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 22 Tahun 2. Undang-undang Nomor 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848):
- 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentan⁹ Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK PROPINSI

DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
- 4 Badan Pengelola Data Elektronik selanjutnya disebut BPDE adalah Badan Pengelola Data Elektronik Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Kepala Badan Pengelola Data Elektronik adalah Kepala Badan Pengelola Data Elektronik Propinsi Daerah Istimewa Aceh Selanjutnya disebut Kepala Badan.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 2

- (1) BPDE adalah perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada dibawah Gubernur.
- (2) BPDE dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Propinsi.

Pasal 3

BPDE mempunyai tugas membantu Gubernur dalam merumuskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kebijakan di bidang penerapan tehnologi informasi serta pembangunan dan pengembangan system informasi, telekomunikasi dan informatika (telematika) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPDE mempunyai fungsi:

- b. perumusan kebijakan tehnis di bidang pengolahan data elektronik; dan
- c. pelayanan penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPDE mempunyai kewenangan :

- a. merumuskan kebijaksanaan di bidang sistem informasi;
- b. menyusun ^rencana dan program di bidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika,
- c. menyiapkan standar dan prosedur pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA);
- d. membangun dan pengembangan sistem informasi/ telematika;
- e. menyiapkan database untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika;
- f. mengintregrasikan berbagai sistem informasi/telematika;
- g. memberikan bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pengembang sistem informasi/telematika pengendalian sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan kerjasama teknologi informasi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan dan sistem informasi/telematika; dan
- d. melaksanakan urusan tata usaha.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPDE terdiri dari:
 - Kepala Badan;
 - b. Sekretaris:
 - C. Bidang Sistem Informasi Manajemen;
 - d. Bidang Telematika;
 - e. Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi;
 - f. Bidang Pengolahan Data; dan
 - Q. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPDE adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas;
 - a. memimpin BPDE dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi di Daerah;
 - c. menetapkan kebijakan teknis dibidang Pengolahan Data Elektronik di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pengolahan Data Elektronik dan Sistem Informasi/Telematika; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2 Sekretariat Pasal 8

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan,

Sekretariat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPDE.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sektretariat mempunyai fungsi

- penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaaan organisasi dan tatalaksana,
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan;
- c. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum,
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, kerumahtanggaan, administrasi perjalanan dinas, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan alat kantor serta pengelolaan inventarisasi, protokol, kehumasan, penyusunan program dan pembuatan laporan kerja Badan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pegelolaan administrasi dan latihan kepegawaian.
- (3) Sub bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

Paragraf 3

Bidang Sistem Informasi Manajemen

Pasal 13

- (1) Bidang Sistem Informasi Manajemen adalah unsur pelaksana teknis dibidang Sistem Informasi Manajemen.
- (2) Bidang Sistem Informasi Manajemen dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Bidang Sistem Informasi manajemen mempunyai tugas membantu Kepala Badan melakukan analisys/perencanaan Sistem informasi (hardware, software, jaringan), merumuskan kebutuhan data/informasi, serta membangun, mengembangkan, memelihara Sistem Informasi sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan togas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Sistem Informasi Manajemen mempunyai fungsi :

- a. penganalisaan kebutuhan Sistem Informasi (hardware, software, jaringan) dilingkungan Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan kebutuhan alat perangkat komunikasi serta perangkat pendukung lainnya guna terwujudnya integrasi antar sistem;
- c. penyusunan konfigurasi alat perangkat keras dan lunak dan alat komunikasi serta perangkat pendukung lainnya dalam rangka melaksanakan sistem informasi dan pengolahan data; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (1) Bidang Sistem Informasi Manajemen terdiri dari
 - Sub Bidang Analisis Sistem Informasi-,
 - b. Sub Bidang Piranti Lunak; dan
 - C. Sub Bidang Piranti keras;

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Analisis Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan perencanaan sistem informasi yang menyangkut dengan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi, merumuskan kebutuhan data/informasi serta menyusun model laporan data/informasi sesuai dengan kebutuhan dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sub Bidang Piranti Lunak mempunyai tugas membantu membangun, mengembangkan , menyusun standarisasi piranti lunak dan memelihara aplikasi Sistem Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sub Bidang Piranti Keras mempunyai tugas menganalisis membangun, mengembangkan dan memelihara piranti keras dan kesisteman untuk terwujudnya open siystem interconnected pada peralatan Sistem Informasi dilingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4 Bidang Telematika Pasal 18

- (1) Bidang Telematika adalah unsur pelaksana teknis dibidang Telekomunikasi.
- (2) Bidang Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Bidang Telematika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan -bahan untuk penyusunan pedoman, perencanaan, pembinaan dan pengembangan penerapan tehnologi telematika dan jaringan komunikasi data/informasi serta kerja sama teknik dan pelayanan Sistem komunikasi.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Telematika mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan-bahan untuk pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain, dan Provider dalam rangka penyajian informasi melalui Website, Bilik Informasi, surat elektronik;
- b. pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal teknis

- penyusunan aplikasi sistem informasi dan pengolahan data serta komunikasi data dan informasi;
- c. penyelenggaraan komunikasi data/informasi balk secara internal maupun eksternal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. pengendalian, pembinaan dan evaluasi terhadap perangkat keras dan lunak yang berhubungan dengan Sistem Komunikasi Daerah, jaringan komunikasi data dan informasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (1) Bidang Telematika terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Jaringan komunikasi;
 - D. Sub Bidang Kerja sama Tehnik; dan
 - C. Sub Bidang Pengendalian Sistem Komunikasi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Telematika sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang jaringan komunikasi mempunyai tugas merencanakan, membangun, mengembangkan, memelihara jaringan komunikasi serta data/informasi.
- (2) Sub Bidang Kerjasama Teknik mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan kerja sama dalam rangka penerapan dan pembangunan/- pengembangan/pemeliharaan system informasi, jaringan komunikasi dan pengolahan data serta pelayanan dokumentasi informasi.
- (3) Sub Bidang Pengendalian Sistem Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan pedoman, pembinaan, transformasi data, dokumentasi, surat menyurat dan informasi yang bersifat elektronik serta memberikan pelayanan teknis terhadap unit/satuan kerja lainnya.

Paragraf 5

Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi Pasal 23

- (1) Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi adalah unsur pelaksana teknis dibidang pelayanan manajemen pengolahan data.
- (2) Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi mempunyai tugas menerapkan Sistem Informasi yang dibangun dan mengintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) dan melaksanakan pembinaan Sumber daya manusia serta mengevaluasi keberhasilan sistem informasi dan aplikasi pengolahan data.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan-bahan dalam rangka mengimplementasikan sistem informasi/aplikasi pengolahan data serta kerjasama dengan unit kerja lain;
- b. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja/satuan kerja dalam rangka penerapan sistem informasi dan aplikasi pengolahan data;
- C. penyusunan bahan-bahan yang menyangkut dengan prosedure kerja dalam pengintegrasian perangkat keras dan lunak untuk terselenggaranya komunikasi balk internal maupun eksternal,
- d. penyusunan pedoman dan tatacara pemanfaatan database dalam rangka penyajian data dan informasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dalam rangka inventarisasi kebutuhan informasi dan pengolahan data; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

- (1) Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penerapan Sistem informasi;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia; dan
 - C. Sub Bidang Evaluasi Dan Pengendalian Sistem Informasi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Sub Bidang Penerapan Sistem informasi mempunyai tugas menerapkan sistem informasi yang dibangun/dikembangkan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan persiapan pembinaan teknis terhadap Sumber Daya Manusia dalam penggunaan Sistem Informasi Telematika di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sub Bidang Evaluasi Dan Pengendalian Sistem Informasi mempunyai tugas mempersiapkan kegiatan pemantauan untuk mengevaluasi dan mengendalikan keberhasilan dalam penerapan sistem informasi yang dibangun/dikembangkan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 6 Bidang Pengolahan Data Pasal 28

- (1) Bidang Pengolahan Data adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengolahan data elektronik.
- (2) Bidang Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 29

Bidang Pengolahan Data mempunyai tugas membantu melakukan pemeliharaan database pada bank data atau pusat data dan pengolahan data berupa pengumpulan data, verifikasi, perekaman pada aplikasi sistem informasi dan aplikasi pengolahan data untuk keperluan Pimpinan dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pengolahan Data mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data guna keperluan pengolahan pada aplikasi Sistem Informasi dan aplikasi pengolahan data untuk keperluan Pemerintah Daerah;
- D. pelaksanaan verifikasi data untuk keperluan pengolahan sehingga informasi yang dihasilkan validitasnya terjamin.
- C. pemrosesan perekaman data ke aplikasi sistem informasi dan aplikasi pengolahan data;
- d. pemeliharaan bank data atau pusat data dengan melakukan validasi dan pemutakhiran data pada database;
- e. penyajian informasi hasil pengolahan pada aplikasi sistem informasi atau aplikasi pengolahan data pada unit /satuan kerja di jajaran Pemerintah Propinsi;

- g. perancangan, pemeliharaan Database dan pengintegrasian Database antar Unit/Satuan kerja; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (1) Bidang Pengolahan Data terdiri dari:
 - a. Sub Bidang pengumpulan dan Verifikasi Data;
 - D. Sub Bidang perekaman dan Penyajian Informasi; dan
 - C. Sub Bidang Manajemen Database.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Data sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Sub Bidang pengumpulan dan Verifikasi Data mempunyai tugas: melaksanakan pengumpulan dan Verifikasi Data untuk kebutuhan Aplikasi pengolahan Data, Sistem Informasi dan Up-Dating/pemutakhiran Data. Sub Bidang Perekaman dan Penyajian Informasi mempunyai tugas : melakukan perekaman data dan menyajikan informasi.
- (2) Sub Bidang Manajemen Database mempunyai tugas: merancang/membuat, memelihara Database dan melakukan koordinasi dengan Unit Satuan kerja dilingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka mengintegrasikan Database.

Paragraf 7 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Pengelola Data Elektronik sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat. (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

B A B I I I KEPEGAWAIAN Pasal 35

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 36

Unsur-unsur lain dilingkungan BPDE diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur dengan memperhatikan usul dari Kepala Badan yang bersangkutan.

Pasal 37

Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 38

Jenjang kepangkatan dalam formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Eselon jabatan pada BPDE Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai berikut :

1.	Kepala Badan	Eselon II.a
2.	Sekretaris	Eselon Ilia
3.	Kepala Bidang	Eselon Ilia
4.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV.a

5.

Kepala Seksi

BABIV TATAKERJA Pasal 40

Eselon IV.a

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Instansi terkait di Daerah.

Pasal 41

Setiap Pimpinan unit kerja dilingkungan BPDE berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta pentunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

- (1) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan BPDE wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BABV PEMBIAYAAN Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPDE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada masih dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.


Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Data Elektronik Propinsi Daerah Istimewa Aceh Lampiran - Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Nomor: 37 Tahun 2001 Tanggal 27 Agustus 2001.



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH ALGULLAH PUTEH

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 37 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

I PENJELASAN UMUM

Bahwa penerapan sistem informasi manajemen dilingkungan Pemerintah Daerah secara terpadu telah menjadi prasyarat penting dalam dunia informasi global, sehingga Pemerintah Daerah memiliki jaringan informasi yang luas dan dapat diakses oleh semua pihak baik mengenai potensi daerah maupun tentang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, untuk meningkatkan peranan Pengolahan Data Elektronik yang lebih efektif dan efisien di Propinsi Daerah Istimewa Aceh melalui pemanfaatan teknologi informasi dan informatika, maka perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengelola Data Elektronik Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 47 Cukup Jelas.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal <u>27 Agustus 2001 M.</u>
8 Jumadil Akhir 1422 H.

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal <u>27 Agustus 2001 M.</u> 8 Jumadil Akhir 1422 H

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001 NOMOR 69